

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi pada Polda Sumatera Selatan)

Aston Lasman Sinaga^{1*}, Muh. Nasir², Husni Thamrin³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<p>Penulis Korespondensi: Aston Lasman Sinaga [astonls102812@gmail.com]</p> <p>Submission 2025-03-14</p> <p>Review 2025-04-28</p> <p>Accepted 2025-05-21</p> <p>Publish 2025-05-25</p>   <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.</p>	<p>Latar Belakang: Tindak pidana pembakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi persoalan serius yang menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, dan kerugian ekonomi. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan masih menghadapi berbagai hambatan. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan socio-legal research. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan normatif-interpretatif dan analisis tematik. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan telah dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan sebagian perkara kepada penuntut umum. Namun, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat ketidakkonsistenan penerapan pasal, kendala pembuktian, keterbatasan sarana dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penegakan hukum masih lebih dominan menyoal pelaku perseorangan dibandingkan korporasi atau pihak yang memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan. Kesimpulan: Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan belum sepenuhnya efektif sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat, optimalisasi sarana pendukung, serta penguatan pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat.</p> <p>Kata Kunci: penegakan hukum pidana, pembakaran lahan, tindak pidana lingkungan, efektivitas hukum, Polda Sumatera Selatan.</p>
	<p>Abstract</p> <p>Background: The crime of land burning in South Sumatra Province remains a serious problem that causes environmental damage, health problems, and economic losses. Although it has been regulated in various laws and regulations, the effectiveness of law enforcement against perpetrators of land burning still faces various obstacles. Research Objective: This study aims to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against perpetrators of land burning in the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police and to identify inhibiting factors in the law enforcement process. Research Method: This study uses a normative-empirical legal method with a socio-legal research approach. Data were obtained through literature studies and semi-structured interviews with relevant sources, then analyzed qualitatively using a normative-interpretive approach and thematic analysis. Research Results: The results of the study indicate that criminal law enforcement against the crime of land burning has been implemented through investigations, inquiries, and the transfer of some cases to the public prosecutor. However, its effectiveness has not been optimal due to inconsistencies in the application of articles, obstacles to evidence, limited facilities and budgets, weak coordination between agencies, and low public legal awareness. Furthermore, law enforcement still predominantly targets individual perpetrators rather than corporations or parties profiting from land burning. Conclusion: Criminal law enforcement against land burning crimes within the jurisdiction of the South Sumatra Regional Police has not been fully effective, necessitating regulatory harmonization, strengthening of officer capacity, optimization of supporting facilities, and strengthening of preventive and educational approaches to the community.</p> <p>Keywords: criminal law enforcement, land burning, environmental crimes, legal effectiveness, South Sumatra Regional Police.</p>

1. Pendahuluan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu persoalan lingkungan yang terus berulang di Indonesia, terutama pada wilayah yang memiliki kawasan pertanian, perkebunan, dan lahan gambut. Praktik pembukaan atau pengolahan lahan dengan cara membakar masih digunakan karena dianggap lebih cepat dan murah dibandingkan metode tanpa bakar. Namun, praktik tersebut menimbulkan dampak serius, antara lain kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, kerugian ekonomi, serta terganggunya aktivitas sosial di wilayah terdampak. Dalam perspektif hukum lingkungan, pembakaran lahan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan¹.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan pada periode Januari–September 2024 mencapai 9.697 hektare. Kebakaran tersebut terdiri atas 6.382 hektare pada lahan mineral dan 3.316 hektare pada lahan gambut. Kabupaten Musi Banyuasin menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar, yaitu 3.570 hektare. Jumlah titik panas di Sumatera Selatan sepanjang Januari–September 2024 juga mencapai 3.684 titik, dengan jumlah tertinggi terjadi pada September 2024 sebanyak 1.540 titik.² Data tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan di Sumatera Selatan bukan hanya peristiwa insidental, melainkan persoalan berulang yang memerlukan pengendalian dan penegakan hukum secara efektif.

Secara yuridis, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar³. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juga melarang pelaku usaha perkebunan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar⁴. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku pembakaran lahan, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi.

Meskipun regulasi telah tersedia, keberadaan norma hukum belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan. Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 48–52.

² Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera, “Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan Periode Januari–September 2024,”

³ Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

kebudayaan⁵. Dalam konteks tindak pidana pembakaran lahan, kelima faktor tersebut saling berkaitan, terutama karena pembakaran lahan sering melibatkan persoalan teknis pembuktian, kondisi geografis, kepentingan ekonomi, serta kebiasaan masyarakat dalam mengolah lahan.

Dalam wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan memiliki karakteristik tersendiri. Wilayah hukum Polda Sumatera Selatan meliputi 13 kabupaten dan 4 kota, termasuk daerah-daerah yang rawan kebakaran lahan seperti Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan wilayah lain yang memiliki kawasan pertanian serta perkebunan luas. Karakter geografis wilayah, luasnya area yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya aparat, kesulitan memperoleh alat bukti, serta adanya perbedaan karakter pelaku antara masyarakat lokal dan korporasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap pembakaran lahan juga tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum secara keseluruhan. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum⁶. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga penegak hukum, substansi hukum berkaitan dengan norma atau aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dengan menggunakan kerangka tersebut, penegakan hukum terhadap pembakaran lahan tidak cukup dianalisis dari sisi ada atau tidaknya aturan pidana, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan institusi penegak hukum dalam menerapkan aturan serta respons masyarakat terhadap larangan pembakaran lahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kebakaran hutan dan lahan dari perspektif lingkungan, kebijakan pengendalian karhutla, tanggung jawab korporasi, dan dampak sosial-ekonomi. Kajian tentang hukum lingkungan juga menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan memerlukan kombinasi antara instrumen administratif, perdata, dan pidana.⁷ Namun, kajian yang secara khusus menelaah efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan fokus pada praktik penanganan perkara di Polda Sumatera Selatan masih perlu diperdalam. Terutama, penelitian yang menghubungkan data empiris karhutla, proses penegakan hukum pidana, hambatan penyidikan, serta faktor sosial dan kelembagaan dalam penanganan perkara pembakaran lahan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap penelitian bahwa persoalan pembakaran lahan di Sumatera Selatan tidak cukup dikaji hanya dari aspek regulasi atau dampak lingkungan, tetapi perlu dianalisis dari aspek efektivitas penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian. Kajian ini penting karena penegakan hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai sarana

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983, hlm. 8.

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14–16.

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hlm. 214–218.

terakhir atau ultimum remedium, tetapi dapat digunakan secara tegas apabila pelanggaran menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial yang serius⁸.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan menjadikan Polda Sumatera Selatan sebagai lokasi studi. Penelitian ini tidak hanya menelaah keberadaan aturan hukum, tetapi juga menganalisis bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum, hambatan yang muncul dalam proses penyelidikan dan penyidikan, serta faktor sosial, kelembagaan, dan budaya hukum yang memengaruhi keberhasilan penanganan perkara pembakaran lahan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan?.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan socio-legal research. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pembakaran lahan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat praktik penegakan hukum pidana di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis norma hukum, fakta empiris, serta hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri atas data sekunder dan data empiris. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, perkebunan, dan hukum pidana. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain.

Data empiris diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kewenangan terkait penanganan tindak pidana pembakaran lahan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif-interpretatif dan analisis tematik. Analisis normatif-interpretatif digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara, seperti

⁸ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 22–24.

efektivitas penegakan hukum, hambatan pembuktian, keterbatasan sarana, koordinasi antarinstansi, dan kesadaran masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan (Studi Kasus Di Polda Sumsel)

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menunjukkan adanya aktivitas penindakan yang cukup intensif, khususnya pada tahun 2023. Berdasarkan data perkara yang dihimpun dari Polda Sumatera Selatan dan Polres jajaran, penanganan perkara pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh beberapa satuan wilayah, antara lain Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan PALI. Pada tahun 2021 terdapat tiga perkara yang ditangani, sedangkan pada tahun 2022 jumlah perkara menurun dan tidak ditemukan perkara signifikan akibat faktor musim hujan serta meningkatnya kegiatan mitigasi kebakaran lahan. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup tajam dengan tercatat sebanyak 34 laporan polisi terkait tindak pidana pembakaran lahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pembakaran lahan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan respons hukum yang konsisten dan berkelanjutan.

Tabel 1. Ringkasan Data Penanganan Perkara Pembakaran Lahan di Wilayah Hukum Polda Sumatera Selatan

Tahun	Jumlah Perkara	Wilayah/Satuan	Pola Umum Perkara	Status Umum
2021	3 perkara	Musi Banyuasin, Musi Rawas Utara, Musi Rawas	Pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar	Sebagian perkara dilimpahkan kepada penuntut umum
2022	Tidak signifikan	-	Penurunan perkara karena faktor musim hujan dan kegiatan mitigasi	-
2023	34 laporan polisi	Muara Enim, OKI, Muba, Mura, Muratara, PALI, dan wilayah lain	Mayoritas pelaku perseorangan dengan motif pembukaan atau pembersihan lahan pertanian/perkebunan	Sebagian dilimpahkan kepada penuntut umum, sebagian tidak berlanjut

Sumber: Data perkara Polda Sumatera Selatan dan Polres jajaran tahun 2021–2023, diolah penulis.

Data empiris tersebut memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan tindakan represif melalui penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan sebagian perkara kepada penuntut umum. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum tidak dapat diukur semata-mata dari banyaknya laporan polisi atau jumlah perkara yang diproses. Efektivitas penegakan hukum harus dinilai dari keberhasilan aparat dalam menerapkan ketentuan pidana secara konsisten, memastikan perkara berlanjut hingga tahap penuntutan dan pemidanaan, membuktikan unsur tindak pidana secara tepat, serta menciptakan efek pencegahan terhadap pengulangan pembakaran lahan di kemudian hari.

Berdasarkan data perkara yang dianalisis, sebagian besar kasus pembakaran lahan terjadi dalam konteks pembukaan atau pembersihan lahan pertanian dan perkebunan. Motif yang paling dominan adalah efisiensi biaya, kemudahan membersihkan sisa vegetasi, serta percepatan proses penanaman. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembakaran lahan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesengajaan individual, tetapi juga berkaitan dengan praktik ekonomi masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada metode pembukaan lahan dengan biaya rendah. Dengan demikian, tindak pidana pembakaran lahan memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang cukup kompleks sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan telah berjalan secara efektif atau masih menghadapi berbagai hambatan struktural maupun kultural.

Dari aspek substansi hukum, ketentuan mengenai larangan pembakaran lahan sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 187 dan Pasal 188. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum ditemukan adanya perbedaan penerapan pasal antara satu wilayah kepolisian dengan wilayah lainnya. Sebagian perkara menggunakan ketentuan dalam KUHP, sebagian menggunakan Undang-Undang Perkebunan, sebagian menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagian lainnya menggunakan Undang-Undang Kehutanan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, belum terdapat pola penerapan norma yang sepenuhnya seragam dalam penanganan tindak pidana pembakaran lahan.

Ketidaksamaan penerapan pasal tersebut berimplikasi terhadap konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembakaran lahan pada dasarnya tidak hanya menimbulkan bahaya umum sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup, kawasan kehutanan, aktivitas perkebunan, kesehatan masyarakat, serta potensi pertanggungjawaban korporasi apabila dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi penerapan ketentuan pidana agar penanganan perkara tidak bergantung semata-mata pada penafsiran masing-masing aparat penegak hukum di tingkat daerah.

Dari aspek struktur hukum, aparat kepolisian pada dasarnya telah menjalankan fungsi penegakan hukum secara aktif melalui patroli, pemantauan titik panas (*hotspot*), olah tempat kejadian perkara, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Beberapa perkara bahkan bermula dari deteksi titik panas melalui aplikasi pemantauan dan patroli udara yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembakaran lahan tidak hanya bersifat pasif berdasarkan laporan masyarakat, tetapi juga dilakukan secara proaktif melalui sistem pengawasan dan pemantauan wilayah rawan kebakaran.

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal karena tidak seluruh perkara berlanjut hingga tahap penuntutan dan pemidanaan. Dalam praktik ditemukan adanya perkara yang dihentikan, tidak dilimpahkan kepada penuntut umum, atau tidak dapat dilanjutkan karena kendala pembuktian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan

antara tindakan awal penegakan hukum dengan keberhasilan penyelesaian perkara secara tuntas. Dengan kata lain, aparat penegak hukum telah mampu mendeteksi dan memproses peristiwa pidana, tetapi belum seluruh proses tersebut menghasilkan kepastian hukum yang konsisten dan berkelanjutan.

Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah dominannya pelaku perseorangan dalam perkara yang ditangani. Sebagian besar pelaku yang diproses merupakan petani, buruh tani, atau masyarakat lokal yang melakukan pembakaran untuk membuka maupun membersihkan lahan. Dalam beberapa perkara ditemukan indikasi bahwa pembakaran dilakukan untuk kepentingan pemilik lahan atau pihak tertentu, tetapi pelaku yang diproses umumnya adalah pihak yang melakukan pembakaran secara langsung di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam menelusuri aktor intelektual maupun pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pembakaran lahan tersebut. Apabila penegakan hukum hanya berhenti pada pelaku lapangan, maka fungsi hukum pidana sebagai sarana pencegahan dan pengendalian kejahatan tidak akan berjalan secara optimal.

Selain itu, luas lahan yang terbakar dalam perkara-perkara tersebut juga bervariasi, mulai dari skala kecil hingga beberapa hektare. Dalam sejumlah kasus, ketentuan mengenai kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu isu yang memengaruhi proses penegakan hukum. Ketentuan tersebut sering dipahami sebagai pengecualian terhadap larangan membakar lahan dengan batas tertentu dan syarat-syarat tertentu, seperti penggunaan varietas lokal dan keberadaan sekat bakar. Akan tetapi, dalam praktiknya ketentuan tersebut dapat menimbulkan multitafsir apabila tidak dibuktikan secara ketat mengenai status pelaku, tujuan pembakaran, jenis tanaman, luas lahan, serta pemenuhan syarat administratif maupun teknis lainnya.

Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Berdasarkan kerangka tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan belum dapat dinilai sepenuhnya efektif karena masih terdapat persoalan pada ketiga unsur tersebut. Dari sisi substansi hukum masih terdapat ketidakkonsistenan penerapan norma, dari sisi struktur hukum masih terdapat keterbatasan dalam pembuktian dan penanganan perkara sampai tahap akhir, sedangkan dari sisi budaya hukum masyarakat masih terdapat pandangan bahwa pembakaran merupakan cara praktis dan ekonomis untuk membuka lahan.

Di samping itu, penanganan perkara pembakaran lahan masih cenderung berorientasi represif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendekatan preventif. Padahal, dalam konteks kejahatan lingkungan, pencegahan memiliki peranan yang sangat penting mengingat dampak kebakaran lahan dapat meluas secara cepat dan menimbulkan kerugian ekologis, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, patroli terpadu, deteksi dini titik panas, sosialisasi larangan membakar lahan, serta penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar seharusnya diposisikan sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum, bukan sekadar kegiatan administratif semata.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dapat dikategorikan belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum memang telah berjalan melalui penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan sebagian perkara kepada penuntut umum. Akan tetapi, efektivitasnya masih terbatas karena belum terdapat konsistensi penerapan ketentuan pidana, belum seluruh perkara diproses sampai tahap akhir, masih terdapat kendala pembuktian terhadap pelaku utama atau pihak yang memperoleh keuntungan dari pembakaran lahan, serta penegakan hukum terhadap

korporasi belum tampak dominan dibandingkan penindakan terhadap pelaku perseorangan. Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi antarpenegak hukum, harmonisasi penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas pembuktian, serta penguatan pendekatan preventif agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan

1) Faktor Hukum

Faktor hukum menjadi hambatan karena terdapat beberapa regulasi yang digunakan dalam penanganan perkara pembakaran lahan, yaitu KUHP, Undang-Undang PPLH, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Kehutanan. Banyaknya dasar hukum tersebut sebenarnya memperkuat instrumen penindakan. Namun, dalam praktiknya, perbedaan karakter norma dapat menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan pasal oleh penyidik.

Masalah paling menonjol adalah tafsir terhadap Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang PPLH mengenai kearifan lokal. Ketentuan ini membuka ruang pengecualian terhadap larangan pembakaran lahan dengan syarat tertentu, yaitu memperhatikan kearifan lokal, luas maksimal dua hektare per kepala keluarga, ditanami varietas lokal, dan dikelilingi sekat bakar. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut dapat menjadi alasan penghentian atau pelemahan proses hukum apabila tidak ditafsirkan secara ketat. Pengecualian tersebut tidak dapat dipahami sebagai izin umum untuk membakar lahan, melainkan hanya berlaku apabila seluruh syarat terpenuhi secara kumulatif.

Selain itu, penanganan perkara korporasi masih menghadapi hambatan normatif dan teknis. Meskipun pertanggungjawaban pidana korporasi telah dikenal dalam hukum lingkungan dan diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, penerapannya dalam perkara pembakaran lahan masih tidak mudah. Penyidik harus membuktikan hubungan antara perbuatan pembakaran, kebijakan atau kelalaian korporasi, pengurus korporasi, serta keuntungan yang diperoleh.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kapasitas, profesionalitas, pemahaman, dan konsistensi aparat dalam menangani perkara pembakaran lahan. Berdasarkan data perkara, terdapat variasi penerapan pasal pada perkara yang secara faktual memiliki pola perbuatan serupa. Sebagian penyidik menggunakan KUHP, sebagian menggunakan Undang-Undang Perkebunan, sebagian menggunakan Undang-Undang PPLH, dan sebagian lain menggunakan Undang-Undang Kehutanan. Variasi ini menunjukkan perlunya pedoman teknis yang lebih seragam dalam menentukan konstruksi pasal.

Kendala lain adalah kemampuan pembuktian. Dalam perkara pembakaran lahan, penyidik tidak hanya harus membuktikan adanya api dan lahan yang terbakar, tetapi juga harus membuktikan kesengajaan atau kelalaian, hubungan sebab akibat, status lahan, luas lahan terbakar, motif pembukaan lahan, serta pihak yang memperoleh manfaat. Dalam kasus tertentu, pelaku lapangan dapat tertangkap, tetapi pemilik lahan atau pihak yang

menyuruh melakukan pembakaran tidak selalu berhasil diproses. Kondisi ini mengurangi efektivitas penegakan hukum karena pelaku utama atau pihak yang memperoleh keuntungan dapat terhindar dari tanggung jawab pidana.

Selain itu, koordinasi antarpenghak hukum juga menentukan efektivitas perkara. Berkas perkara pembakaran lahan membutuhkan dukungan keterangan ahli, dokumen status lahan, hasil pemeriksaan laboratorium, serta analisis kerusakan lingkungan. Apabila koordinasi antara penyidik, penuntut umum, ahli lingkungan, dinas terkait, dan laboratorium forensik tidak berjalan baik, maka perkara berpotensi tidak lengkap atau sulit dilanjutkan ke tahap penuntutan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas menjadi hambatan penting karena pembakaran lahan sering terjadi di lokasi yang jauh, sulit dijangkau, dan membutuhkan peralatan khusus. Penanganan perkara membutuhkan kendaraan operasional, alat pemantauan titik panas, perlengkapan olah tempat kejadian perkara, dokumentasi koordinat, drone atau citra satelit, serta dukungan laboratorium forensik. Keterbatasan sarana tersebut dapat memperlambat respons aparat dan melemahkan kualitas pembuktian.

Selain sarana fisik, keterbatasan anggaran juga berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan. Perkara pembakaran lahan sering membutuhkan biaya besar untuk turun ke lokasi, mengambil sampel, menghadirkan saksi ahli, melakukan uji laboratorium, dan mengamankan barang bukti. Apabila dukungan anggaran terbatas, penyidikan cenderung hanya berfokus pada pelaku yang tertangkap langsung, bukan pada pengungkapan jaringan pelaku, pemilik lahan, atau korporasi yang memperoleh keuntungan dari pembakaran.

Dalam beberapa perkara, deteksi titik panas melalui aplikasi atau patroli udara telah membantu aparat menemukan lokasi kebakaran. Hal ini merupakan kemajuan penting. Namun, teknologi pemantauan perlu diintegrasikan dengan sistem pembuktian pidana. Data titik panas seharusnya tidak hanya dipakai untuk mendeteksi kebakaran, tetapi juga dikaitkan dengan peta kepemilikan atau penguasaan lahan, batas konsesi, riwayat pembukaan lahan, dan hasil pemeriksaan lapangan

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi hambatan karena sebagian masyarakat masih menganggap pembakaran sebagai cara biasa, murah, dan cepat untuk membuka lahan. Kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membakar lahan belum sepenuhnya terbentuk, terutama di wilayah yang secara turun-temurun menggunakan api sebagai bagian dari praktik pertanian. Kondisi ekonomi masyarakat juga berpengaruh karena metode tanpa bakar sering dianggap membutuhkan biaya lebih besar, tenaga lebih banyak, dan waktu lebih lama.

Keengganan masyarakat untuk melapor juga menjadi kendala. Dalam beberapa situasi, masyarakat tidak melaporkan pembakaran karena hubungan sosial dengan pelaku, ketakutan terhadap konflik, atau anggapan bahwa pembakaran lahan adalah urusan pribadi pemilik lahan. Akibatnya, aparat sering mengetahui peristiwa setelah api

membesar atau setelah kerusakan terjadi. Hal ini mengurangi efektivitas penegakan hukum preventif.

Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum juga perlu diperhatikan. Apabila masyarakat melihat bahwa pelaku kecil lebih mudah diproses dibandingkan pemilik modal atau korporasi, maka kepercayaan terhadap hukum dapat melemah. Dalam konteks ini, persoalan utamanya bukan semata-mata diskriminasi hukum, tetapi ketimpangan kemampuan pembuktian dan akses penegakan hukum terhadap pelaku yang memiliki struktur kuasa lebih kuat

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat dalam mengelola lahan. Di beberapa wilayah, pembakaran lahan masih dianggap sebagai praktik yang wajar karena telah dilakukan secara turun-temurun. Budaya membuka lahan dengan api menjadi tantangan serius karena hukum positif yang melarang pembakaran berhadapan dengan kebiasaan sosial yang telah lama berlangsung.

Namun, kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran umum untuk melakukan pembakaran lahan. Ketentuan kearifan lokal dalam Undang-Undang PPLH harus dipahami secara terbatas dan bersyarat. Kearifan lokal tidak boleh digunakan untuk membenarkan pembakaran yang menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, membahayakan masyarakat, atau dilakukan untuk kepentingan perkebunan komersial. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum perlu dibarengi dengan perubahan budaya hukum melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan telah dilaksanakan melalui berbagai upaya represif, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penetapan tersangka, hingga pelimpahan sebagian perkara kepada penuntut umum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidakkonsistenan penerapan ketentuan pidana, belum seluruh perkara diproses hingga tahap pemidanaan, serta masih terbatasnya kemampuan aparat dalam mengungkap pelaku utama maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik pembakaran lahan, termasuk korporasi. Penegakan hukum juga masih lebih dominan menyasar pelaku perseorangan dibandingkan aktor intelektual atau pemilik modal yang terlibat dalam pembakaran lahan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran lahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dari aspek hukum, masih terdapat multitafsir dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pengecualian pembakaran lahan berbasis kearifan lokal. Dari aspek

penegak hukum, kendala pembuktian dan koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama dalam penyelesaian perkara. Dari aspek sarana dan fasilitas, keterbatasan teknologi, akses wilayah, dan dukungan anggaran turut memengaruhi efektivitas penyidikan. Sementara itu, faktor masyarakat dan kebudayaan menunjukkan bahwa praktik pembakaran lahan masih dipandang sebagai cara yang murah dan praktis dalam membuka lahan, sehingga kesadaran hukum masyarakat belum sepenuhnya terbentuk.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penegakan hukum yang terintegrasi melalui harmonisasi penerapan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan pembuktian terhadap pelaku utama dan korporasi, serta optimalisasi sarana pendukung penanganan kebakaran lahan. Di samping pendekatan represif, upaya preventif juga harus diperkuat melalui edukasi hukum, patroli terpadu, deteksi dini titik panas, serta penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan diharapkan tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum dan efek jera, tetapi juga mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem secara berkeadilan.

5. Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. (2008). *Penegakan hukum lingkungan*. Sinar Grafika.
- Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera. (2024). *Data luas kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan periode Januari–September 2024*.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Siti Sundari Rangkuti. (2005). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*. Airlangga University Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.